



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI

(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 32 (tiga puluh dua)
Jenis Rapat Dengan	:	Rapat Dengar Pendapat 1. Dirjen AHU, Kementerian Hukum 2. Dirjen Imigrasi, Kementerian IMIPAS 3. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara Dengan menghadirkan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca Indonesia)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 30 September 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	:	Pembahasan terkait Solusi Status Kewarganegaraan, Keimigrasian Keluarga Perkawinan Campuran, Dwi Kewarganegaraan, dan Stateless.
Ketua Rapat	:	Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI/Fraksi Partai Nasdem)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si

Hadir	:	19 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI Izin 22 Anggota Komisi XIII DPR RI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen AHU, Kementerian Hukum 2. Dirjen Imigrasi, Kementerian IMIPAS 3. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara 4. Ketua Perca Indonesia, dan jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen AHU, Kementerian Hukum; Dirjen Imigrasi, Kementerian IMIPAS; Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara dengan menghadirkan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca Indonesia) pada Rabu, 1 Oktober 2025 dengan agenda “Membahas terkait Solusi Status Kewarganegaraan, Keimigrasian Keluarga Perkawinan Campuran, Dwi Kewarganegaraan, dan Stateless.” dibuka pada pukul 10.20 WIB, dan dipimpin oleh **Dr. Andreas Hugo Pareira**, Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI untuk mempercepat penyelesaian kasus anak-anak yang berstatus *stateless* dan hampir *stateless* dengan menyederhanakan prosedur pemberian kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi XIII DPR RI mendukung Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia untuk segera menyampaikan data anak-anak yang berstatus *stateless* dan hampir *stateless* kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Kementerian Hukum RI, dan Kementerian Sekretariat Negara RI agar dokumen kewarganegaraan mereka dapat segera diselesaikan.
3. Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum RI meningkatkan layanan digitalisasi untuk kewarganegaraan sebagai upaya percepatan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik.
4. Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Kementerian Hukum RI, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk berkoordinasi

dengan Kementerian dan Lembaga terkait yang berwenang dalam menyelesaikan proses kewarganegaraan anak-anak yang berstatus *stateless* dan hampir *stateless*.

5. Komisi XIII DPR RI mendorong percepatan perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sesuai dengan program legislasi nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.30 WIB

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
KEMENTERIAN HUKUM**

KETUA RAPAT

TTD

TTD

DR. WIDODO, SH., MH.

Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
A-242

**DEPUTI PUU DAN ADMINISTRASI
UMUM KEMENTERIAN SETNEG**

**SEKRETARIS DITJEN IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIPAS**

TTD

TTD

LYDIA SILVANNA DJAMAN, SH., LL.M.

SANDI ANDARYADI, A.Md.IM.,
S.IP, M.Si.